

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang masih belum terpecahkan secara menyeluruh. Pertama, ditinjau dari urgensi sejarah munculnya Walisongo, penelitian mengenai keberadaan Walisongo dan Syekh Siti Jenar serta penyebab Syekh Siti Jenar diadili oleh Walisongo penting dilakukan karena kisah ini di nilai kurang dan tidak dibahas tuntas dalam buku-buku ataupun jurnal-jurnal (Putri, 2019) sehingga dinilai cukup memantik simpati masyarakat awam yang belum mengetahui secara nyata siapa *sih* sosok Walisongo dan Syekh Siti Jenar ini. Penelitian ini akan membahas sisi akuntabilitas yang dilakukan para wali pada saat mengadili Syekh Siti Jenar, namun dalam kerangka akuntabilitas islam menurut Kamaruddin & Auzair serta kerangka Bergsteiner & Avery.

Penjelasan Tentang Walisongo

Walisongo, masih menjadi kontroversi dan belum ada dokumen *holistic* yang dapat dinyatakan kebenarannya, namun seiring waktu muncul tulisan-tulisan ataupun penelitian mengenai kisah Walisongo. Tulisan inilah yang kemudian menjadi acuan masyarakat untuk mengetahui sosok Walisongo. Kropak Ferrara merupakan sebuah tulisan yang diyakini oleh penulis keasliannya. Namun Kropak

Ferrara masih dalam bentuk tulisan aksara Jawa kuno sehingga untuk membacanya diperlukan pemahaman yang lebih mendalam. Abidin (2016) menerjemahkan kropak ferrara dalam bukunya, sehingga memudahkan masyarakat awam untuk bisa membaca sejarah Walisongo. Dalam bahasa Arab, wali bisa diartikan sebagai kekuasaan atau pemimpin seperti *Wali Madinah* yang berarti wali kota atau gubernur Madinah, atau wali juga bisa diartikan sebagai kekasih, teman dekat, dan pembela. Sehingga dikatakan wali Allah, kekasih yang dekat dengan Allah karena ketaatannya.

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW pada sekitar abad ke-7 Masehi berpusat di Mekkah-Madinah (Syafrizal, 2015). Islam masuk ke Jawa pada abad pertama hijriyah atau abad ke 7 M, namun proses Islamisasi secara masif terjadi setelah berdirinya kerajaan Islam di Demak Jawa Tengah pada abad 15 (tahun 1475M), dan didukung oleh para da'i kharismatik yang dikenal sebagai Walisongo (Falakhudin, 2011).

Walisongo merupakan tokoh Islam yang di hormati di Indonesia, khususnya pulau Jawa. Walisongo dihormati karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Setiap anggota walisongo mendapatkan gelar sunan yang berarti dalam bahasa Jawa "*terhormat.*" Banyak penulis sejarah yang menganut pendapat bahwa istilah Walisongo merupakan sebuah dewan dakwah yang dirancang oleh Sunan Gresik atau Sunan Maulana Malik Ibrahim.

Menurut Wheatley (1961) dalam buku *The Golden Kersonese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula Before A.D. 1500*, yang paling awal membawa seruan Islam ke Nusantara adalah para saudagar Arab, yang sudah

membangun jalur perhubungan dagang dengan Nusantara jauh sebelum Islam. Dalam buku *Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual* karya Purwadi (2006) salah satu kemungkinan alasan para wali memilih Pulau Jawa karena melihat Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi, politik, dan kebudayaan di Nusantara pada masa itu.

Keberadaan para Walisongo memiliki peran yang penting dalam penyebaran agama Islam di pulau Jawa (Abidin, 2016). Dalam penyebaran agama Islam mereka menggunakan berbagai cara, yakni melalui kebudayaan, kesenian, Pendidikan dan dakwah yang mereka jalankan (Purwadi, 2006). Para sunan atau wali di pesisir utara Jawa juga memiliki pengaruh di tempat lain Nusantara dalam penyebaran Islam (Laffan, 2016).

Pandangan para peneliti tentang istilah Walisongo hingga hari ini masih beragam, ada yang berpendapat bahwa Walisongo adalah istilah yang menandakan jumlah wali yang ada Sembilan, dalam bahasa Jawa *songo* berarti sembilan (Abidin, 2016). Dan ada juga yang berpendapat Walisongo berasal dari kata "*tsana*" Bahasa Arab, yang berarti mulia. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa *songo* atau *sanga* berasal dari Bahasa Jawa kata *sana* yang berarti *dununing wali* atau tempat tinggal wali (Abidin, 2016).

Walisongo beranggotakan tokoh-tokoh penyebar islam yang berdakwah secara sistematis dan terorganisir untuk mengislamkan Tanah Jawa dan masyarakat sekitarnya yang di mulai oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim (Abidin, 2016). Walisongo memiliki andil yang besar dalam Islamisasi di Tanah Jawa, namun pembatasan peran dakwah hanya kepada Walisongo merupakan reduksi

kesejarahan. Sebab beberapa fakta sejarah menunjukkan bahwa mereka bukanlah satu-satunya pihak yang mengislamkan pulau Jawa (Abidin, 2016).

Jumlah wali yang berdakwah di Tanah Jawa banyak sekali, mereka tidak hidup dalam satu masa, walaupun sekarang belum pernah ada kesepakatan untuk siapa yang termasuk dewan Walisongo, namun pada umumnya, pandangan beberapa penelitian yang dikenal masyarakat terutama dikalangan orang Jawa hanya ada sembilan anggota walisongo, yaitu Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim, Sunan Drajat atau Raden Qasim, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, Sunan Kalijogo atau Raden Sahid, dan Sunan Muria atau Raden Umar Sa'id.

Penjelasan Tentang Syekh Siti Jenar

Dalam perkembangan agama Islam, muncul lah tokoh bernama Syekh Siti Jenar yang turut serta dalam penyebaran agama Islam. Syekh Siti Jenar merupakan sebuah gelar, *siti* berarti tanah dan *jenar* berarti merah. Siti Jenar merupakan nama Jawa, karena nama asli beliau adalah Abdul Jalil atau San Ali Anshor. Syekh yang mempunyai nama kecil San Ali ini sering dianggap sesat dan menyimpang karena pengakuan beliau yang pernah menyatakan "*Ingsun Sejatining Gusti Allah*" (Fauzan & Schiller, 2011). Kata-kata inilah yang kemudian banyak disalah pahami oleh masyarakat dan khalayak ramai sehingga beliau dianggap telah mengaku sebagai tuhan. Kesesatan yang paling gawat, di mata ahli *al-dhawahir*, ialah yang ada dalam kawasan teori dan pandangan dasar, yang mengarah kepada paham "*kesatuan eksistensial*" (Madjid, 1988).

Ajaran dan dakwah yang diajarkan Syekh Siti Jenar kepada pengikutnya dianggap berpaham *syi'ah esktream*, sesat, dan mengandung *bid'ah*. Syekh Siti Jenar mendapatkan gelar dari Kraemer sebagai *Hallaj Jawa*. Syekh Siti Jenar juga sering disebut sebagai kibrat kaum abangan, bisa saja istilah ini adalah sebuah penisbatan yang ditujukan kepada Syekh Siti Jenar karena hingga detik ini Syekh Siti Jenar selalu menjadi kibrat kaum abangan di Indonesia dan menjadi magnet rohani karena dianggap wali yang paling nyentrik.

Pandangan Syekh Siti Jenar terhadap suatu hal dianggap sangat berbeda dengan pandangan Walisongo yang berlandaskan tauhid. Syekh Siti Jenar menolak semua ajaran agama yang berbau arab. Tidak menganggap kitab suci sebagai sumber ilmu agama, dan menghina segala bentuk ibadah praktis (Abidin, 2016). Bahkan pengikuti Syekh Siti Jenar dianggap pengikut garis keras dan kasar.

Penjelasan Tentang Akuntabilitas

Secara bahasa atau secara sempit, akuntabilitas adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban. Pada teorinya, akuntabilitas menjelaskan tentang bagaimana cara organisasi harus mengekspresikan akuntabilitasnya. Beberapa mekanisme akuntabilitas diidentifikasi dari literatur seperti pernyataan dan laporan pengungkapan, penilaian dan evaluasi kinerja, partisipasi, regulasi diri dan audit sosial (Ebrahim, 2016) Mekanisme akuntabilitas ini dapat dibagi menjadi alat akuntabilitas dan proses akuntabilitas (Ebrahim, 2003). Akuntabilitas juga dapat didefinisikan sebagai tindakan oleh individu atau organisasi untuk melaporkan kepada otoritas yang diakui bertanggung jawab atas tindakan mereka (Edwards & Hulme, 1996).

Istilah akuntabilitas dalam islam sering disebut *muhasabah*. *Muhasabah* atau Akuntabilitas Islam adalah sebuah bentuk tanggung jawab, evaluasi, dan salah satu sarana untuk mengantarkan manusia agar menjadi makhluk yang mulia. Akuntabilitas di zaman khilafah yang pertama dilakukan melalui institusi pemerintahan, kemudian yang kedua adanya kewajiban untuk membentuk partai politik, dan yang ketiga melalui individu masing-masing sebagai bentuk evaluasi agar menjadi makhluk yang mulia sebagai hamba Allah SWT.

Akuntabilitas menurut penelitian Bergsteiner dan Avery (2010) merupakan bentuk tanggung jawab yang menimbulkan keputusan, tindakan, dan sikap para pihak yang terkait. Penelitian Bergsteiner dan Avery (2010) juga menjelaskan bahwa akuntabilitas dan tanggung jawab yang dipahami dengan baik akan menjadikan realitas konstruksi social yang jelas. Sedangkan dalam penelitian Kamaruddin & MdAuzair (2020) mengukur akuntabilitas Islam di sebuah perusahaan sosial Islam. Dalam penelitian ini dapat di definisikan sebagai Tindakan oleh individu atau organisasi untuk melaporkan kepada otoritas yang diakui bertanggung jawab atas Tindakan mereka. Penelitian Kamaruddin & MdAuzair (2020) menjelaskan literatur Islamic Social Enterprise (ISE) dan akuntabilitas islam dengan fokus pada “*accountability for what*”.

Masalah logical-fraud Syekh Siti Jenar

Ketika mendengar nama Syekh Siti Jenar, pasti mereka langsung mengaitkannya dengan ajaran beliau “*Manunggaling Kawula Gusti*”. Penyatuan hamba dan Tuhan atau Manunggaling Kawulo Gusti dianggap berbahaya oleh para Walisongo. Terlebih Syekh Siti Jenar mengajarkan muridnya untuk bisa mati dalam

hidup, satu tindakan yang dikhawatirkan akan merusak tatanan syariat agama (Agus Himmawan Utomo, 2006). Terlepas dari siapa Syekh Siti Jenar itu, ia dianggap sebagai wali yang murtad karena mengajarkan sesuatu yang menyesatkan dan menyimpang dari akidah Islam yang benar (Agus Himmawan Utomo, 2006).

Menurut Agus Himmawan Utomo (2006), Pandangan Syekh Siti Jenar sangat kontroversial dan berseberangan dengan Walisongo. Saat menghadiri rapat dengan dewan Walisongo, Syekh Siti Jenar mengaku bahwa dirinya adalah tuhan, tuhan menyatu dalam dirinya. Ia merasa dirinya sebagai tuhan seperti firaun. Kemudian karena pernyataan itulah Syekh Siti Jenar dianggap murtad dan para wali segera memberi wejangan kepada Sang Syekh bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang menyimpang dari akidah, manusia dan tuhan adalah komposisi yang berbeda. Bahkan saat dipanggil untuk menghadiri sidang wali, Syekh Siti Jenar tidak mau dipanggil sebagai Siti Jenar melainkan Tuhan atau Allah, pemikiran ini sangat keliru dan bisa merusak agama Islam yang murni.

Dampak dari masalah perpecahan

Karena pemikiran Syekh Siti Jenar yang keliru, menyebabkan para wali sepakat untuk menghadirkan Syekh Siti Jenar dan bermusyawarah mengenai “*ngelmu*”, namun Sang Syekh dengan tegas menolak ajaran para wali hingga timbul perpecahan menjadi dua kubu, kubu wali dan kubu Syekh Siti Jenar.

Pengikut Syekh Siti Jenar juga dianggap terlalu fanatik hingga Islam aliran keras yang belajar agamanya tida berdasarkan Al-Qur’an dan hadits. Murid Syekh Siti Jenar sangat kasar, arogan, dan suka menyakiti manusia sesama mukmin. Bahkan mereka tidak segan-segan melukai seseorang yang menganggap bahwa

ajaran yang mereka anut adalah ajaran sesat. Pandangan Sang Syekh dan para pengikutnya tentang *seks* sangatlah bebas, mereka beranggapan bahwa *seks* adalah hal yang wajar selama saling suka dan mau, padahal hal itu adalah hal yang sangat dilarang dalam agama dan termasuk dosa besar atau zina.

Pengadilan logical fraud atas syekh siti jenar

Syekh Siti Jenar dianggap melakukan penyimpangan akidah yang bisa kita sebut sebagai *logical fraud*. Akibat penyimpangan yang ia lakukan itu, para wali hendak melakukan peradilan kepada dirinya. Namun sebelum itu para wali mengajak Siti Jenar untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai apa yang sudah Sang Syekh perbuat. Bukannya bertaubat, Syekh Siti Jenar malah enggan mengucapkan bahwa dirinya salah, ia tetap bersikukuh bahwa yang ia katakan adalah benar dan ia tidak mau meminta maaf dan bertaubat terhadap apa yang sudah ia lakukan.

Praktik akuntabilitas saat menjatuhi hukuman

Setelah mendengar jawaban dari Syekh Siti Jenar, para wali berdiskusi dan mengadakan sidang, dari hasil sidang para wali sepakat untuk menetapkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar berdasarkan pertimbangan hukum Islam. Walaupun hukuman mati untuk Syekh Siti Jenar telah diputuskan, akan tetapi pelaksanaan pidananya masih ditangguhkan hingga berdirinya pemerintahan atau kerajaan islam di Demak (Abidin, 2016).

Dalam pandangan para wali, untuk masalah eksekusi mati sebagai perkara pidana yang merupakan hak penguasa negara islam yang sah, bukan sebagai hak orang perorang (Abidin, 2016). Selanjutnya, setelah kerajaan Demak berhasil di

dirikan oleh para wali, maka dipanggilah Syekh Siti Jenar untuk menghadap sidang para wali. Saat itu, kondisinya sangat berbeda dengan sebelumnya, kondisi sebelumnya Syekh Siti Jenar berhadapan dengan para *Walisana* (Delapan Wali) yang saat itu belum memiliki kerajaan, sedangkan saat ini Syekh Siti Jenar harus menghadapi *Walisana* sebagai tim hukum dan Jaksa Kerajaan Islam di Demak (Abidin, 2016).

Di dalam forum itu bukan lagi arena perdebatan dan musyawarah, melainkan *Walisana* sudah sebagai tim hukum dan jaksa yang mendapatkan kuasa dari negara atau sultan untuk memeriksa dan memvonis Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang sebagai terdakwa.

Framework Akuntabilitas

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang akuntabilitas dan Walisongo. Terkait akuntabilitas, penulis mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bergsteiner dan Avery (2010) dan (Kamaruddin & MdAuzair, 2019). Penelitian Bergsteiner dan Avery (2010) menegaskan tentang pentingnya akuntabilitas eksternal dan internal serta tanggung jawab antara satu pihak terhadap pihak lainnya. Selain itu, penelitian Bergsteiner dan Avery (2010) menjelaskan mengenai tanggung jawab yang timbul akibat keputusan, tindakan, dan sikap para pihak terkait. Bergsteiner dan Avery (2010) menyatakan bahwa tanggung jawab dan akuntabilitas yang dipahami dengan baik akan merepresentasikan realitas konstruksi sosial dengan jelas. Sedangkan penelitian Kamaruddin & MdAuzair mengukur akuntabilitas Islam di sebuah perusahaan sosial Islam.

Pengertian Historiografi

Menurut Salahuddin (2014), historiografi berasal dari gabungan kata “*history*” yang berarti gambaran peristiwa masa lalu atau sejarah dan “*grafi*” yang berarti penulisan. Sehingga, historiografi dapat diartikan sebagai penulisan peristiwa atau sejarah masa lalu.

Hasil penulisan sejarah inilah yang disebut “Historiografi”, yang berarti penulisan sejarah yang didahului oleh penelitian (analisis) terhadap peristiwa-peristiwa di masa silam (Salahuddin, 2014). Penelitian dan penulisan sejarah itu berkaitan dengan latarbelakang teoritis, wawasan, metodologis, sejarawan dan aliran sejarah yang digunakan (Salahuddin, 2014).

Framework penelitian terdahulu Walisongo, syekh siti Jenar, dan akuntabilitas

Selanjutnya, bila dilihat dari sisi hasil riset historiografi akuntansi, penelitian terkait akuntabilitas dalam sejarah Walisongo masih jarang ditemukan (Sulistiyo, 2010). Kemudian, *logical fraud* apa yang terjadi di dalam kisah penggugatan Syekh Siti Jenar yang dilakukan oleh para wali menggunakan kerangka milik (Warman & Hamzah, 2020). Ditinjau dari rendahnya penjelasan mengenai permasalahan tersebut, penelitian ini menelaah mengenai akuntabilitas di masa Walisongo pada abad ke-14.

Versi lain mengatakan menyebut kematian Syekh Siti Jenar bermula saat Sang Syekh tidak mau menghadapi raja demak dan tidak mau menghadiri undangan para wali untuk bermusyawarah mengenai *ngelmu*, akibatnya sang Syekh harus menerima hukuman pancung oleh dewan Wali dan Raja Demak sesuai dengan buku *Legislasi Hukum Islam Di Kerajaan Demak* (Anafah, 2011).

Adapula yang mengatakan meninggalnya beliau akibat penusukan yang dilakukan oleh aliran keras pimpinan Syekh Ja'far dari yaman yang saat itu menganggap bahwa Sang Syekh telah menodai kemurnian ajaran Islam (Agus Himmawan Utomo, 2006). Beberapa menyebut kematian yang dialami Siti Jenar mirip dengan kematian Sufi Al-Hajjaj, yakni dipancung. Namun versi lain menyebut kematiannya tidak karena dipancung, tetapi karena dia memilih kematiannya sendiri (Otoman, 2011).

Penelitian terkait praktik akuntansi di masa lalu memiliki manfaat dalam memberikan gambaran pelaksanaan awal akuntansi di masa lampau (Abidin, 2016). Penelitian akuntansi melalui historiografi memiliki manfaat yang tidak hanya berkaitan dengan sejarah itu sendiri, melainkan juga menangkap gagasan dibaliknya (Abidin, 2016). Dengan demikian, hal tersebut bisa menjadi pertimbangan di masa kini maupun masa depan. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang menjadi kesulitan dalam penelitian historiografi akuntansi dan akuntabilitas adalah perlunya berbagai disiplin ilmu sejarah dalam penelitian ini. Hal ini terjadi karena penelitian historiografi menggabungkan beberapa metode penelitian lintas disiplin ilmu ke dalam satu penelitian (Abidin, 2016).

Gambar I.1 Peta Pula Jawa abad ke-14



Sumber: goodnewsfromindonesia.id

Gambar I.2 Peta Pulau Jawa abad ke-16



Sumber: Peta Pulau Jawa abad ke-14

Riset ini menjadi penting dilakukan karena ternyata masih banyak pertanyaan mengenai masuknya Islam di Indonesia, sejarah dakwah Walisongo,

penyebab Syekh Siti Jenar diadili oleh Sang Wali, Syekh Siti Jenar itu seperti apa? Dan apakah benar dia di adili karena ia mengaku dirinya sebagai Tuhan? (Fauzan, 2016a).

Setali dengan pandangan Simuh, bahwa karakteristik kebudayaan Jawa pada zaman *kewalen* (Islam), baik zaman Demak, Pajang, maupun Mataram di kemudian hari, masih tetap melanggengkan tradisi Hindu-Buddha masa Majapahit, termasuk juga tradisi Animisme dan Dinamisme dengan diperkaya dan disesuaikan dengan suasana Islam, sehingga amat kental *keraton sentrisnya* dan sifat *mistiknya* (Abidin, 2016).

Dari fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa topik Praktik Akuntabilitas sejarah Walisongo menarik untuk dibahas pada masa sekarang karena masih banyak pertanyaan dan kegundahan mengenai akuntabilitas yang saat itu terjadi di masa Walisongo pada saat itu, khususnya pada saat para wali mengadili Syekh Siti Jenar dan kerangka apa yang akan menjadi acuan untuk akuntabilitas yang terjadi di masa itu.

Pada saat melakukan penelitian ini, banyak fenomena yang menimbulkan pertanyaan mengenai pengadilan yang dilakukan oleh para wali terhadap Syekh Siti Jenar, akuntabilitas apa saja yang terjadi di masa Walisongo, ajaran Walisongo, dakwah dan sejarah Walisongo. Penelitian ini menyadari bahwa kurangnya literatur yang memadai yang membahas tentang akuntabilitas yang terjadi di masa Walisongo serta alasan mengapa Syekh Siti Jenar di adili. Hal ini terjadi karena bahasan dari setiap literatur yang di temui berbeda-beda, dari sinilah timbul beberapa pendapat dan pernyataan-pernyataan mengenai akuntabilitas sang wali

dalam pengadilan yang dilakukan terhadap Syekh Siti Jenar. Hal itulah yang mendasari penelitian ini dilakukan.

Walisongo, Syekh Siti Jenar dan penyebar Islam di tanah Jawa adalah fenomena dalam perbedaan berkeyakinan (Al-Qalami, 2008). Konsep *manunggaling kawula gusti* yang diucapkan oleh Syekh Siti Jenar yang artinya menyatunya hamba dengan Tuhan yang ia bawa dan ia ajarkan kepada masyarakat Jawa kala itu menjadikannya harus rela dikucilkan oleh agamawan lain yang saat itu tidak sepaham dengan ajarannya (Budhy Munawar, 2014). Bahkan, logika berpikir itulah yang membuat nyawanya harus berakhir di ujung tombak (Kandito Argawi, 2011). Di antara para wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, Syekh Siti Jenar mungkin satu satunya wali yang hikayat dan riwayatnya hingga hari ini masih misterius sekaligus kontroversial (Kandito Argawi, 2011).

Fokus riset yang dilakukan penulis adalah terkait analisis akuntabilitas atas penggalan kisah pengadilan Syekh Siti Jenar dalam Kropak Ferrara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengembangkan instrumen pengukuran akuntabilitas islam dalam kisah para wali khususnya dalam pengadilan yang dilakukan kepada Syekh Siti Jenar. Penelitian ini mengusulkan pengukuran akuntabilitas islam yang dapat digunakan Kembali untuk penelitian masa depan. Penelitian ini merupakan salah satu dari sedikit penelitian tentang Walisongo. Instrumen pengukuran yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat mengukur tingkat akuntabilitas islam dengan menggunakan dua macam *framework*. Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan *framework* milik Kamaruddin & MdAuzair (2020) karena lebih relevan dengan akuntabilitas islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kesenjangan penelitian dan beberapa fenomena yang terjadi, rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kisah peradilan terhadap *logical fraud* Syekh Siti Jenar yang dilakukan oleh Walisongo?
2. Seperti apa *Islamic Accountability* yang Walisongo praktikkan berdasarkan kerangka akuntabilitas islam Kamaruddin & Auzair (2020)?
3. Seperti apa *Lesson Learned* yang dapat diambil dari konflik Walisongo dan Syekh Siti Jenar berdasar kerangka akuntabilitas oleh Bergsteiner & Avery (2010)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan masalah, tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggali kisah peradilan terhadap *logical fraud* Syekh Siti Jenar yang dilakukan oleh Walisongo.
2. Untuk menggali *Islamic Accountability* yang Walisongo praktikkan berdasarkan kerangka akuntabilitas islam Kamaruddin & Auzair (2020)
3. Untuk memahami *Lesson Learned* yang dapat diambil dari konflik Walisongo dan Syekh Siti Jenar berdasar kerangka akuntabilitas oleh Bergsteiner & Avery (2010)

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini akan berfokus pada akuntabilitas Walisongo mengenai gugatan para wali kepada Syekh Siti Jenar pada tahun 1470 atau abad ke-14. Tahun tersebut menjadi latar waktu di dalam penelitian ini dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun era awal munculnya Walisongo dalam penyebaran agama Islam (Abidin, 2016) Dan akhirnya penulis memutuskan untuk memilih menulis penelitian mengenai akuntabilitas sang wali yang belum banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian ini, akan meninjau fenomena terkait akuntabilitas pada kasus gugatan Para Wali kepada Syekh Siti Jenar, menganalisis *logical fraud* dan meninjau *Islamic Accountability* berdasarkan perspektif akuntabilitas Kamaruddin & Auzair (2020). Fenomena masa Walisongo yang akan diteliti adalah terkait historiografi, praktik akuntabilitasnya, *islamic accountability*, *logical fraud*, serta gugatan yang dilakukan para wali kepada Syekh Siti Jenar.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian dalam penyusunan KTTA ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak. Beberapa manfaat yang diharapkan dapat tercapai melalui penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Manfaat Akademis

Dalam lingkup dunia akademis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan riset historiografi akuntansi di masa yang akan datang. Manfaat yang diharapkan berupa dorongan bagi peneliti lainnya untuk menggali akuntansi dari sisi historiografi sebab akuntansi akan memiliki makna bila akuntansi dapat

memberikan makna apabila tidak terlepas dari pembentukan akuntansi di masa lampau Hopwood (1987)

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan mengenai praktik akuntabilitas dalam sejarah Walisongo, serta mengungkap kasus Syekh Siti Jenar dengan para wali serta peradilannya. Keberadaan para Walisongo memiliki peran yang penting dalam penyebaran agama Islam di pulau Jawa. Dalam penyebaran agama Islam mereka menggunakan berbagai cara, yakni melalui kebudayaan, kesenian, Pendidikan dan dakwah yang mereka jalankan. Para sunan atau wali di pesisir utara Jawa juga memiliki pengaruh di tempat lain Nusantara dalam penyebaran Islam. (Laffan, 2016)

Para Wali masuk pada abad ke-14 dimana kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah pudar masa kejayaannya. Urgensi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik akuntabilitas di masa Walisongo dan merefleksikannya dengan praktik akuntabilitas di masa sekarang.

1.5.2 Manfaat Praktik

Manfaat yang diharapkan dalam segi praktisi adalah penelitian ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai sosok Syekh Siti Jenar dan praktik akuntabilitas yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi katalisator peningkatan pengetahuan dan kualitas penerapan akuntabilitas di masa sekarang. Dengan penelitian ini, di di harapkan bisa menyempurnakan pengetahuan masyarakat mengenai islamic *accountability* yang terjadi di masa lalu.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penelitian akan memberikan penjelasan terkait gambaran umum mengenai topik yang akan diteliti. Gambaran umum tersebut terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data, serta sistematika penyajian karya tulis. Dalam latar belakang, penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian untuk penyusunan KTTA ini juga diulas sedikit, lalu dikaitkan dengan fenomena yang terjadi sekarang.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penelitian akan menyajikan teori-teori yang akan melandasi penelitian ini serta relevan dengan topik yang sedang diteliti. Teori-teori tersebut terdiri dari teori tentang kelompok penelitian historiografi, studi interpretatif, paradigma religius, praktik akuntabilitas, *logical fraud*, *islamic accountability*, dan praktik akuntabilitas di masa Walisongo.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penelitian ini akan menguraikan metode, metode yang akan digunakan untuk membahas masalah yang diteliti, gambaran umum objek yang diteliti, ulasan mengenai permasalahan yang ada, menguraikan hasil penelitian yang dilakukan, serta relevansinya dengan masa kini. Metode akan mencakup teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang dipakai.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penelitian akan menguraikan terkait simpulan atas hasil penelitian terkait akuntabilitas sang wali dalam menggugat *logical fraud* Syekh Siti Jenar.

Kemudian, simpulan tersebut akan menjawab mengenai tujuan penelitian dan merupakan rangkuman isi pembahasan. Selain itu, terdapat saran yang dikemukakan sebagai upaya solusi dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Simpulan ini merupakan bab akhir dalam penelitian.